

**PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP KEGIATAN MALPRAKTEK DI INDONESIA**

**Novalina Kembaren<sup>1</sup>, Tamaulina Sembiring<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan-Indonesia.

Email korespondensi: novalinakembaren5@gmail.com

**ABSTRACT**

*One of the most significant laws that Indonesian society is currently developing is health law. The development of health law serves as both a formality and a means of addressing the needs and demands of the expanding Indonesian society's legal system. This is why health law is becoming more and more important. The significance of Indonesian health law stems from the fact that the country's society has incorporated both health law and other laws. We can imagine that everything related to health would not function as needed if there were only health and no laws governing it. Health care providers and the general public who receive health services will have complete legal protection and legal certainty thanks to the existence of health law instruments. Malpractice cases have persisted in Indonesia up until this point. This is the area of focus where there is a great need for health law legislation. Case studies and literature reviews are the appropriate methods used in this research. The author will use a case study example to illustrate how health law is developing in Indonesia. While reading books and references, the author's study of literature aids in the composition of this piece. This paper's conclusion is that medical staff members' malpractice frequently harms patients and can have deadly results. Stricter enforcement of the Health Law regarding malpractice activities is required. This indicates that, based on the pertinent articles, it is clear that Malpractice Enforcement needs to be included in the legislation.*

**Keywords:** Law, Health, Malpractice

**ABSTRACT**

*Salah satu hukum penting di masyarakat Indonesia saat ini adalah hukum kesehatan. Perkembangan hukum kesehatan ini bukan hanya pertumbuhan formal hukum di Indonesia, tetapi juga membantu tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang semakin berkembang. Pentingnya Hukum Kesehatan di Indonesia karena telah melekat di masyarakat. Kita dapat memahami bahwa tanpa hukum yang mengatur kesehatan, segala hal di bidang kesehatan tidak akan berjalan dengan baik. Adanya perangkat hukum kesehatan akan memberikan keamanan hukum bagi penyelenggara kesehatan dan masyarakat yang menerima layanan kesehatan. Di Indonesia, kasus malpraktek masih terjadi hingga saat ini. Hal inilah yang menjadi perhatian, karena peraturan perundang-undangan mengenai hukum kesehatan sangat diperlukan. Studi kasus dan studi kepustakaan adalah dua pendekatan yang paling cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Dari studi kasus, penulis akan mengambil contoh kasus yang akan memengaruhi perkembangan hukum kesehatan di Indonesia. Namun, studi kepustakaan membantu penulis membuat tulisan ini dengan membaca buku dan referensi. Penulisan ini menyimpulkan bahwa malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis sering menyebabkan kerugian bagi pasien dan dapat menyebabkan kematian. Hukum Kesehatan harus lebih tegas untuk malpraktek. Ini berarti bahwa penegakan malpraktek tidak harus diatur dalam perundang-undangan hanya karena pasal yang relevan.*

**Kata kunci:** Hukum, Kesehatan, Malpraktek.

**PENDAHULUAN**

Kongres Hukum Kedokteran Gelt di Belgia pada tahun 1967 menandai perkembangan hukum kesehatan dunia. Pada tahun 1979, Kongres Ke-V Asosiasi Hukum Kedokteran Dunia (World Association for Medical Law) menandai perluasan hukum kesehatan. Kongres itu juga yang akhirnya

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



menciptakan organisasi kesehatan dunia, yang sekarang dikenal sebagai World Health Organization (WHO). Sejarah hukum kesehatan di Indonesia dimulai sebagai hasil dari kasus yang terjadi di bidang kesehatan, yang memulai era baru di bidang kesehatan. Kasus kesehatan pertama kali muncul pada tahun 1979. Reaksi dari berbagai kalangan medis dan masyarakat luas terhadap kasus tersebut sangat menarik. Kasus itu dinamakan dengan kasus dr. Setianingrum.

Kasus dokter Setianingrum di Pati pada tahun 1981 menimbulkan cabang ilmu hukum baru di Indonesia. Profesi medis dan hukum juga menanggapi, dan terutama masyarakat umum. Hukum Kedokteran, juga dikenal sebagai Hukum Medis, adalah bagian dari Hukum Kesehatan dan hanya meliputi bidang medis, yaitu dokter dan orang-orang di bawah kendalinya. Ruang lingkup hukum ini mencakup bidang hukum perdata, administratif, dan pidana. Salah satu istilah yang dikenal dalam hukum medis adalah "negligence", juga dikenal sebagai kelalaian. Di masa lalu, istilah "lalai" hanya digunakan sebagai percakapan umum di masyarakat. Seseorang dikatakan lalai jika sikap atau tindakannya acuh, masa bodoh, sembarangan, atau tidak memperhatikan atau memperdulikan orang lain. Bidang medis sekarang menggunakan istilah "kelalaian". Selain itu, istilah "malpraktik" biasanya dikaitkan dengan bidang medis. Namun, istilah ini juga dapat digunakan dalam profesi lainnya.

Pada 7 Juli 1983, Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) akhirnya didirikan berdasarkan kasus dr. Setianingrum. Pendirian PERHUKI ini dimulai dengan penerapan hukum kedokteran dan kesehatan. Dengan demikian, kita dapat belajar bahwa tenaga medis harus selalu berhati-hati. Ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan pasien dan mendorong tenaga medis untuk menjadi lebih teliti dalam pekerjaan mereka. Kasus malpraktek pertama di Indonesia adalah kesalahan dr. Setianingrum. Oleh karena itu, hukum kesehatan muncul untuk mengawasi praktik kesehatan tenaga medis dan masyarakat penerima layanan tersebut. Penulis tertarik untuk mempelajari penegakan hukum kesehatan dalam praktik malpraktek karena kasus dr. Setianingrum yang disebutkan di atas, yang memulai perkembangan hukum kesehatan di Indonesia.

## METHOD

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan tujuan untuk menjelaskan masalah secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari buku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-- komentar tentang putusan pengadilan. Penelitian akan menjadi lebih kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya akademik dan seni yang sudah ada. Ada kemungkinan bahwa studi buku mempengaruhi kredibilitas penelitian. Penulis tidak hanya menggunakan metode Penelitian Studi Kepustakaan, tetapi penulis juga menggunakan metode Studi Kasus. Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa kasus dr. Setianingrum berkontribusi pada perkembangan hukum kesehatan di Indonesia. Penulis menyadari fakta bahwa Hukum Kesehatan sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lama. Namun, kasus Malpraktek dr. Setianingrum mendorong kemajuan ini.

Menurut Bimo Walgito, metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan seseorang, seperti riwayat hidup orang yang menjadi objek penelitian. Namun, penulis tidak mempelajari riwayat hidup seseorang. Sebaliknya, dia melihat dan menyelidiki suatu peristiwa atau kasus yang menyebabkan masalah dan perubahan hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Dokter Pada Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Karena tubuh manusia kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya, dokter menggunakan "kemungkinan" dan "ketidakpastian" saat menangani pasien. Belum diperhitungkan variabel yang ada pada setiap pasien, seperti usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi, dan faktor lain yang dapat memengaruhi hasil yang diberikan dokter (J. Guwardi, 2009: 3). Hukum kedokteran diperlukan untuk melindungi masyarakat dari praktik pengobatan yang buruk karena sifat "kemungkinan" dan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](http://admin@lkispol.or.id)

Indexed:



"ketidakpastian" pengobatan. Sampai saat ini, hukum kedokteran di Indonesia belum dirumuskan secara mandiri, yang berarti tidak ada definisi yang jelas tentang batas-batas malpraktek. Akibatnya, isi, pengertian, dan definisi malpraktek kedokteran masih berbeda-beda tergantung pada perspektif individu. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak memuat tentang ketentuan malpraktek kedokteran karena Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik dokter dapat mengajukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia" hanya mengandung pengertian mengenai kesalahan praktek dokter.

Terdapat beberapa teori dan pertanggungjawaban dokter (Yurisprudensi anglo saxon) (Syahrul Machmud, 2007: 60):

## 1. Informed Consent

Consent adalah persetujuan, sedangkan informed adalah telah diinformasikan, sehingga informed consent berarti persetujuan atas dasar informasi. Persetujuan untuk prosedur medis adalah istilah lain yang sering digunakan. Dokter harus menjelaskan pasien dan/atau keluarganya tentang diagnosis, prosedur tindakan, tujuan alternatif tindakan, risiko, komplikasi, dan prognosis sebelum melakukan tindakan. Pasal 39 dan 45 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menetapkan bahwa praktek kedokteran dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien dalam upaya untuk memelihara kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pasien harus mendapatkan persetujuan sebelum dokter melakukan tindakan medis apa pun. Baik persetujuan tertulis maupun lisan dapat diberikan untuk tindakan medis yang mengandung risiko tinggi. Persetujuan tertulis harus ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Namun, persetujuan ini tidak diperlukan dalam keadaan gawat darurat atau pada tindakan yang biasa dilakukan atau diketahui umum. Hak dasar pasien atas pelayanan kesehatan (hak atas pelayanan kesehatan) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (hak untuk menentukan nasib sendiri) harus dihormati dan diakui. Setelah pasien menyetujui tindakan medis dengan dokter yang jelas dan terbuka, dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan upaya medis.

## 2. Contribution Negligence

Dokter tidak dapat dipersalahkan jika mereka gagal atau tidak berhasil menangani pasien. Pasien juga tidak dapat dipersalahkan jika mereka tidak kooperatif dan tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat penyakitnya dan obat-obatan yang mereka konsumsi selama sakit. Pasien juga tidak dapat mentaati petunjuk dan instruksi dokter atau menolak pengobatan yang telah disepakati. Ini dianggap sebagai kesalahan pasien, dikenal sebagai kontribusi kesalahan pasien atau pasien turut bersalah. Pasien memiliki kewajiban untuk jujur terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri. Mereka juga harus mengikuti saran dan petunjuk dokter ini..

## 3. Respectable Minority Rotes Dan Error Of (In) Judgement

Respectable minority rule yaitu, Seorang dokter tidak dianggap berbuat lalai jika ia memilih salah satu metode pengobatan yang diakui.. Jika dokter salah memilih tindakan medis alternatif, itu disebut keputusan medis atau kesalahan medis. Keputusan medis yang dibuat oleh dokter berdasarkan standar profesi tetapi ternyata salah. Kecuali dokter tersebut tidak mengikuti standar medis yang umum dilakukan oleh teman sejawatnya dalam situasi yang sama, hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter tersebut.

## 4. Volenti Non Fit Iniura Atau Assumption Of Risk

Keyakinan yang sudah diketahui sebelumnya bahwa tindakan medis akan menimbulkan risiko medis yang tinggi bagi pasien. Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan medis yang dilakukannya bahkan setelah penjelasan lengkap dan pasien dan keluarganya telah menyatakan setuju (informed consent). Doktrin ini juga diterapkan pada kasus pulang paksa, yang berarti orang pulang atas kehendak sendiri tanpa izin dokter. Dengan demikian, dokter dan RS bebas dari tuntutan hukum.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



## 5. Respondeat Superior Atau Vicarious Liability (Hospital Liability/Corporate Liability)

Pasal 1367 BW, dalam sistem hukum Indonesia yang mengikuti konvensi Eropa, menyatakan bahwa majikan memiliki hak untuk mengawasi tindakan bawahannya baik dalam hal hasil yang dicapai maupun metode yang digunakan. Demikian pula dengan perubahan hukum kesehatan dan kemajuan teknologi kedokteran, RS tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya, termasuk pekerjaan para medis.

## 6. Res Ipsa Loquitur Doktrin Res Ipsa Loquitur

Res ipso loquitur Doktrin res ipsa loquitur ini berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian (onus, burden of proof), yaitu pemindahan beban pembuktian dari penggugat (pasien dan/atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap jenis kelalaian yang jelas dan nyata yang dapat diketahui oleh orang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam, profesi medis, atau kedua-duanya, yang menyebabkan cacat, luka, cedera, atau kejadian lain yang jelas terjadi sebagai akibat dari kelalaian tenaga medis. Tidak perlu penggugat membuktikan bahwa tindakannya tidak termasuk dalam kategori lalai atau kekeliruan

## Penanganan Malpraktek Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif sesuai dengan kondisi berikut :

- Melalaikan kewajiban;
- Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenagakesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenagakesehatan;
- Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Selain itu, Pasal 359, 360, dan 361 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pertanggungjawaban pidana terkait malpraktek: "barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Dalam kasus di mana kematian bukanlah yang dimaksudkan atau diinginkan, Pasal 359 KUHP dapat mengacu pada semua tindakan yang mengakibatkan kematian (I Made Widnyana, 2010: 62). Dalam kasus ini, harus ada tiga elemen tambahan, yang merupakan detail dari frasa "menyebabkan orang lain mati" yaitu,:

- Harus ada wujud perbuatan tertentu;
- Adanya akibat berupa kematian;
- Adanya causal verband antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.

Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan unsur pembunuhan menghilangkan nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan antara keduanya adalah unsur kesalahannya, sesuai dalam Pasal 359 sebagai kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (Adami Chazawi, 2001: 125).

Pasal 360 KUHP mengatur kelalaian yang menyebabkan luka :

- Karena kesalahan atau kelalaian, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun..

Jika seseorang karena kesalahannya (kelalaiannya) melukai orang lain dengan cara yang menyebabkan mereka sakit atau menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, mereka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, pidana kurungan paling lama enam bulan, atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

## Hubungan Antara Malpraktik Kedokteran Dengan Hukum Kesehatan

Sebenarnya, masyarakat tidak dapat terlepas dari hukum kesehatan karena dengan adanya hukum ini, keselamatan masyarakat dapat dijamin. Di antara semua ruang lingkup hukum kesehatan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



yang akan dibahas, hukum kedokteran adalah yang paling banyak dikaitkan dengan hukum kesehatan. Ini karena hukum kedokteran selalu muncul ketika orang berbicara tentang hukum kesehatan untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya dapat merugikan masyarakat. Malpraktek medis telah meningkat akhir-akhir ini.

Malpraktek medic merupakan kesalahan dokter yang menyebabkan pasien terluka, cacat, atau meninggal karena tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan standar profesinya. Setiap orang berhak atas ganti rugi karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Pada titik inilah Hukum Kesehatan digunakan, yang berarti dokter dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan malpraktik. Kasus pertama malpraktik di Indonesia, dr. Setyaningrum, menunjukkan hubungan antara Hukum Kesehatan dan malpraktik kedokteran. Namun, pemahaman tentang hukum kesehatan dan kedokteran harus dianggap bukan semata-mata sebagai hukuman bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan medis, tetapi juga sebagai pedoman untuk menjalankan profesi dengan baik.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan diatas ialah:

1. Hukum kesehatan diciptakan untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis dan orang yang menerima layanan medis. Dengan demikian, tenaga medis akan berhati-hati dalam menjalankan profesinya dan orang yang menerima layanan medis akan bersikap baik.
2. Meskipun tidak ada undang-undang yang jelas yang mengatur malpraktik kedokteran, ada undang-undang yang mengatur hukum pidana yang berlaku jika tenaga medis melakukan kelalaian dalam penanganan pasien. Oleh karena itu, peraturan mengenai penegakan malpraktek harus ditetapkan secara hukum tanpa memasukkan pasal-pasal yang relevan..
3. Seperi yang kita ketahui, hukum kesehatan di Indonesia akan berkembang. Namun, ini tidak berarti bahwa tindakan malpraktek dilakukan tidak dengan sengaja. Meskipun dokter memiliki otoritas untuk menangani pasien, itu bukan berarti bahwa semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Namun, kesalahan dapat terjadi secara disengaja atau tidak di sengaja. Oleh karena itu, undang-undang harus mengatur semua tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya sehingga adil baik bagi tenaga medis maupun pasien yang mendapatkan perawatan.

## REFERENCE

- Amin, M. (2022). Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in Indonesia. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 1(2), 131–140. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i2.13>
- Dessy Listiawati M, Redyanto Sidi. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan engisian Rekam Medis Sebagai Suatu Malpraktek Administrasi". *Jurnal Ners*, vol. 7, no. 1, 10 April 2023, pp. 392-398.  
Link: <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/13293>
- Dr. Takdir, S.H., M.H. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Kampus IAIN Polopo. Jakarta. Makmur Jaya Yahya. 2016. "Ruang Lingkup Hukum Kesehatan". Jakarta.
- Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum. "Aspek Hukum Malpraktek Medis (Medical Malpraktek)"
- Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. "spek Perlindungan Hukum bagi Dokter"
- Putri Damayanti. *Jurnal*. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter pada kasus Malpraktek dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"
- Machmud, Syarul. (2012). "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Medikal Malpraktek"
- Mertokusumo, 1986. "Tujuan dan Fungsi Hukum Kesehatan" Modul Etika dan Hukum Kesehatan.
- Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H. hal. 23-24. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek".

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) / [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:

